

PERAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENGAWASAN PENGENDARA SEPEDA LISTRIK (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA)

Himatul Aliyah; Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Pesatnya peningkatan penggunaan sepeda listrik di Kota Surakarta sebagai alternatif transportasi modern telah menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait kepatuhan berlalu lintas dan keselamatan jalan, sementara regulasi yang belum komprehensif serta keterbatasan pengawasan dari aparat penegak hukum membuat potensi pelanggaran dan kecelakaan semakin tinggi. Tujuan Penelitian untuk mengkaji tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam pengawasan pengendara sepeda listrik di Polresta Surakarta; dan untuk mengidentifikasi penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan pengendara sepeda listrik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif, berlokasi di Polresta Surakarta, melalui pengumpulan data primer dan sekunder dengan wawancara serta studi kepustakaan, yang dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Aparat penegak hukum di Polresta Surakarta telah melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengendara sepeda listrik melalui edukasi, sosialisasi, serta tindakan preventif dan represif, namun upaya tersebut masih terkendala oleh kekosongan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Penegakan hukum terhadap pengendara sepeda listrik di Surakarta belum berjalan optimal karena terhambat oleh kelemahan dalam struktur, substansi, dan budaya hukum, termasuk ketiadaan regulasi daerah, kurangnya infrastruktur pendukung, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat.

Kata Kunci: Aparat Penegak Hukum, Pengawasan Hukum, Pengendara, Sepeda Listrik

Abstract

The rapid increase in the use of electric bicycles in Surakarta City as a modern transportation alternative has raised various issues, particularly concerning traffic compliance and road safety. Meanwhile, the lack of comprehensive regulations and limited supervision by law enforcement officers have increased the potential for traffic violations and accidents. Research Objectives To examine the duties and responsibilities of law enforcement officers in monitoring electric bicycle riders at the Surakarta City Police; and To identify the legal enforcement efforts that can be undertaken by law enforcement officers to improve supervision and compliance among electric bicycle riders. This study employs an empirical juridical method with a descriptive approach, conducted at the Surakarta City Police. Data were collected through primary and secondary sources, including interviews and literature reviews, and analyzed using qualitative descriptive techniques. Law enforcement officers at the Surakarta City Police have carried out monitoring duties toward electric bicycle riders through education, socialization, and both preventive and repressive actions; however, these efforts are hindered by legal gaps and the public's low awareness of traffic regulations. Legal enforcement related to electric bicycle riders in Surakarta has not been optimal due to weaknesses in the legal structure, substance,

and culture, including the absence of regional regulations, lack of supporting infrastructure, and low levels of public compliance.

Keywords: Law Enforcement Officers, Riders, Electric Bicycles

1. PENDAHULUAN

Sepeda listrik sering kali berada di area abu-abu karena belum adanya definisi dan kategori yang jelas dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Apabila sepeda listrik diamati berlandaskan UU, oleh karena itu sepeda listrik dapat diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor demikian definisinya. (Elvira, 2020) UULAJ merupakan regulasi yang menjadi dasar hukum utama dalam mengatur lalu lintas dan transportasi jalan di Indonesia. UULAJ mencakup beragam faktor penting yang berhubungan dengan keselamatan, ketertiban serta efisiensi lalu lintas dan penggunaan beragam jenis kendaraan bermotor di jalan raya. Pengkaji ini wajib berasas pada peraturan yang ada dalam UULAJ untuk menjamin bahwa pengguna sepeda listrik mematuhi persyaratan, keselamatan, dan kelayakan jalan, serta untuk menilai apakah regulasi yang ada saat ini sudah layak atau penting dilakukan akomodasi dan peningkatan lebih dalam agar dapat mengokomodasi perkembangan teknologi tersebut.

2. METODE

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*). Sedangkan untuk sumber dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber, meliputi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Kepolisian Resor Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No. 328, Kel. Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 5142. Waktu Pelaksanaan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tugas dan Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum dalam Pengawasan Pengendara Sepeda Listrik di Polresta Surakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Bermotor Listrik (PM No. 45 Tahun 2020), sepeda listrik kini sudah

dianggap legal di Indonesia. Namun, sebelum adanya peraturan ini, telah ada aturan lain yang mengatur kendaraan bermotor, yaitu pada Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kini dikenal dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang ini membagi kendaraan menjadi dua golongan, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Sepeda listrik didefinisikan oleh Permenhub 45/2020 sebagai kendaraan khusus yang memiliki dua roda dan komponen mekanis, seperti motor listrik. (PM 45 Tahun 2020) Kendaraan ini dikategorikan sebagai kendaraan khusus yang memerlukan baterai dan motor penggerak yang bekerja secara bersamaan saat digunakan. Standar keselamatan ini menetapkan bahwa sepeda listrik harus memiliki fitur-fitur berikut:

- a. lampu utama;
- b. alat pemantul cahaya (reflector) posisi belakang; atau lampu
- c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- d. alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan;
- e. klakson atau bel; dan
- f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Persyaratan bagi individu yang mengendarai sepeda listrik harus memenuhi aturan sebagai berikut: (Maramis, 2024)

- a. wajib memakai pelindung kepala (helm);
- b. usia pengendara minimal 12 (dua belas) tahun;
- c. dilarang membawa penumpang kecuali pada Sepeda Listrik yang sudah disediakan kursi tambahan untuk penumpang;
- d. tidak diizinkan melakukan perubahan pada tenaga mesin yang dapat meningkatkan laju kecepatan;
- e. harus mengerti dan menaati peraturan berlalu lintas yang meliputi:
 - 1) mengoperasikan kendaraan tertentu dengan tertib serta memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya;
 - 2) mengutamakan hak pejalan kaki;
 - 3) menjaga jarak aman dengan pengguna jalan lain; dan
 - 4) mengendarai kendaraan tertentu dengan penuh perhatian dan fokus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13, yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. menegakkan hukum, dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugas tersebut, polisi memiliki wewenang untuk melakukan tindakan preventif maupun represif guna menjaga ketertiban umum, termasuk dalam mengawasi perilaku berkendara masyarakat, seperti penggunaan sepeda listrik yang masih menimbulkan potensi pelanggaran dan risiko kecelakaan. Selain itu, Pasal 14 ayat (1) huruf a UU No. 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa kepolisian berwenang melakukan penegakan hukum dalam rangka menyelenggarakan tugas-tugas umum kepolisian. Ini mencakup kegiatan pengawasan, penertiban, serta pemberian edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari tindakan non-yustisial untuk membangun kesadaran hukum.

Sementara itu, dalam aspek lalu lintas jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) secara eksplisit menyebutkan peran kepolisian. Pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa Polri bertanggung jawab dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, manajemen dan rekayasa lalu lintas, pendidikan berlalu lintas, serta pemeliharaan keamanan dan keselamatan lalu lintas. Ini menegaskan bahwa sepeda listrik yang diklasifikasikan sebagai kendaraan tertentu tetap berada dalam pengawasan kepolisian apabila digunakan di jalan umum.

Dalam rangka mengawasi penggunaan sepeda listrik di wilayahnya, Kepolisian Resor Kota Surakarta melalui unit Keamanan dan Keselamatan (Kamsel) yang dikepalai oleh Bapak Surawan Nurjaya, S.H. memiliki peran strategis dalam menegakkan aturan lalu lintas serta memastikan kepatuhan para pengguna sepeda listrik terhadap ketentuan yang berlaku. Unit Kamsel Polresta Surakarta bertugas melakukan sosialisasi terkait keselamatan berkendara, mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan sepeda listrik yang aman, serta melakukan patroli rutin di titik-titik tertentu yang rawan pelanggaran lalu lintas.

Jika dilihat lebih lanjut, untuk pengelompokan area penggunaan sepeda listrik, hal ini perlu diatur dengan penandaan fasilitas jalan, tanda jalan, serta petunjuk jalan yang meliputi: (Subroto, 2024)

3.1.1 Jalur khusus:

- a) jalur sepeda; dan
- b) jalur yang dikhususkan untuk Kendaraan Tertentu yang Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

3.1.2 Zona tertentu:

- a) kawasan pemukiman;
- b) jalan yang dialokasikan untuk hari bebas kendaraan bermotor (car free day);
- c) kawasan wisata;
- d) area sekitar fasilitas transportasi umum massal yang terintegrasi dengan Kendaraan Tertentu yang Menggunakan Penggerak Motor Listrik;
- e) area di sekitar perkantoran; dan
- f) area yang terletak di luar jalur jalan utama.

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 mengenai tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas ditetapkan untuk menjadi pedoman yang harus diikuti oleh anggota Polri dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai standar. Penanganan kecelakaan lalu lintas yang dimaksud dalam peraturan ini melibatkan sekelompok aktivitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di bagian lalu lintas sesudah terjadinya tragedi ditengah jalan, yang mencakup tindakan seperti menghampiri lokasi kejadian secara cepat, memberikan pertolongan kepada korban, melakukan penanganan awal di lokasi kejadian, mengolah tempat kejadian perkara (TKP), mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan lebih lanjut.

3.2 Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum untuk Meningkatkan Pengawasan dan Kepatuhan Pengendara Sepeda Listrik

Dengan menggunakan indikator-indikator berikut, teori sistem hukum diterapkan selaku alat peneliti untuk menanggapi rumusan masalah pertama:

3.2.1 Struktur Hukum (Legal Structure)

Ketidakpatuhan terhadap hukum akan terjadi akibat sistem hukum yang tidak mampu berkembang. Oleh karena itu, sistem peradilan yang melanggar hukum

akan mendorong budaya penghindaran dan penyalahgunaan hukum. Cara sistem hukum diimplementasikan yaitu, oleh aparat penegak hukum menentukan seberapa baik sistem tersebut bekerja.

Wawancara yang diselenggarakan di Polresta Surakarta menguraikan beragam pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk sumber informasi, Surawan Nurjaya, S.H., terkait dengan peraturan mengenai penggunaan sepeda listrik. Dalam penjelasannya, disampaikan bahwa dasar hukum yang mengatur penggunaan sepeda listrik adalah Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ), namun tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur penggunaan sepeda listrik itu sendiri. (Surawan, 2025)

Berdasarkan hasil analisis teoritis yang diperoleh dari wawancara dengan Kanit Kamsel Polresta Surakarta, terdapat kekurangan dalam cara penegakan hukum, khususnya terkait dengan isi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Meskipun undang-undang lalu lintas telah ditegakkan oleh kepolisian dan pemerintah, saat ini belum ada aturan yang tepat dan komprehensif terkait penggunaan sepeda listrik di jalan umum. Dari sudut pandang kepolisian, hal ini menimbulkan kekosongan hukum karena meskipun telah ada upaya untuk mengatasi masalah lalu lintas, belum ada dasar hukum yang cukup untuk mengusut pelanggaran terkait sepeda listrik di wilayah Surakarta.

3.2.2 Substansi Hukum (Legal Substance)

Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh pelaku tindak pidana dan penegak hukum untuk menjalankan tindakan hukum dan hubungan hukum disebut substansi hukum. Sumber hukum formal memuat atau dapat memuat substansi hukum. Peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya berpedoman pada tata tertib.

Pengaturan terkait penggunaan sepeda listrik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020, khususnya pada pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan bahwa kendaraan yang dimaksud dapat dioperasikan di lajur khusus dan/atau kawasan tertentu. Lajur khusus yang dimaksud bisa berupa lajur sepeda atau lajur yang disediakan untuk kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik. Selain itu, Pasal 2 Ayat (1) dalam peraturan ini juga mengatur lebih lanjut mengenai alat transportasi

husus yang memakai penggerak motor listrik, yang mencakup sepeda listrik, skuter listrik, hoverboard, unicycle, dan otoped.

Wawancara yang dilaksanakan di Polresta Surakarta mengutarakan sebagian pertanyaan yang diajukan oleh penulis kepada Narasumber, Surawan Nurjaya, S.H., sebagai Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas (Kanit Kamsel), terkait dengan tindak lanjut dari penegakan hukum terhadap pengguna sepeda listrik. Dalam penjelasannya, disampaikan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pengendara sepeda listrik yang tidak memenuhi syarat sebatas teguran langsung kepada pengendara sepeda listrik di jalan raya.

Hingga April 2025, Kota Surakarta belum memiliki lajur khusus untuk sepeda listrik sinkron dengan yang diatur didalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 45/2020. Kenyataan di lapangan ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait implementasi sepeda listrik di ruang publik. Salah satu contoh kekosongan ini adalah di Kota Surakarta, yang hingga April 2025, belum memiliki lajur khusus untuk sepeda listrik, meskipun telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM 45/2020.

3.2.3 Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum merupakan elemen yang paling signifikan dalam sistem hukum, meskipun faktanya hukum dikatakan meliputi tiga bagian: struktur, substansi, dan budaya hukum. Karena budaya hukum negara yang bersangkutan pada akhirnya akan menentukan apakah suatu hukum berhasil, terlepas dari seberapa baik hukum itu dibuat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu narasumber, yakni seorang pelajar berusia 14 tahun di SMP Negeri 12 Surakarta, diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Polresta Surakarta terkait edukasi mengenai aturan lalu lintas dalam penggunaan sepeda listrik. Narasumber mengaku mengetahui bahwa acara tersebut berkaitan dengan pemanfaatan sepeda listrik, namun tidak sepenuhnya memahami materi yang disampaikan. Dalam sosialisasi tersebut, hanya disampaikan imbauan untuk menggunakan helm serta larangan mengendarai sepeda listrik dengan kecepatan tinggi. Selain itu, narasumber juga mengungkapkan bahwa selama ini belum pernah menyaksikan secara langsung aparat penegak hukum melaksanakan tugas pengawasan di jalan. Bahkan,

menurut pengamatannya, masih sering ditemukan pengendara sepeda listrik yang tidak menggunakan helm, namun hal tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran karena dianggap sebagai kondisi yang lumrah dan tidak berisiko. (Rosyid, 2025)

Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Indar Setyowati, seorang penjual tempe keliling berusia 42 tahun yang menggunakan sepeda listrik dalam aktivitas sehari-hari. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, narasumber tidak mengetahui secara spesifik aturan hukum yang mengatur penggunaan sepeda listrik. Namun demikian, terdapat pemahaman bahwa kendaraan tersebut tidak diperbolehkan digunakan di jalan raya, dan informasi tersebut menjadi satu-satunya hal yang diketahui oleh narasumber hingga saat ini. (Setyowati, 2025)

Salah satu narasumber yang diwawancarai oleh peneliti adalah Bapak Mufrod, seorang penjual sepeda listrik berusia 30 tahun. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa narasumber tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peraturan secara rinci terkait penggunaan sepeda listrik. Meskipun demikian, disampaikan bahwa Polresta Surakarta telah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada para penjual sepeda listrik, dengan tujuan agar penjual sepeda listrik dapat memberikan imbauan kepada konsumen untuk tidak mengoperasikan sepeda listrik di jalan raya serta tidak mengizinkan anak-anak di bawah umur untuk mengendarainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, diketahui bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan penggunaan sepeda listrik di wilayah Surakarta masih tergolong terbatas. Seorang pelajar tingkat SMP menyampaikan bahwa meskipun pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Polresta Surakarta, informasi yang diperoleh hanya sebatas imbauan penggunaan helm dan pembatasan kecepatan, tanpa pemahaman yang mendalam terhadap regulasi yang berlaku. Narasumber tersebut juga menuturkan bahwa aparat penegak hukum belum terlihat menjalankan tugas pengawasan di lapangan, dan pelanggaran yang terjadi, seperti pengendara tanpa helm, tidak mendapatkan penindakan. Sementara itu, seorang penjual tempe keliling yang memanfaatkan sepeda listrik dalam kegiatan sehari-hari menyatakan tidak memiliki pengetahuan yang jelas mengenai landasan hukum yang mengatur penggunaannya, meskipun telah

mengetahui bahwa kendaraan tersebut seharusnya tidak dioperasikan di jalan raya.

Analisis teori menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat berkaitan dengan cara individu atau kelompok dalam mengatur kehidupannya, sesuatu yang mencakup nilai hukum tertulis, tidak tertulis, dan kombinasi keduanya. Penggunaan sepeda listrik di Surakarta, ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan yang berlaku telah menimbulkan pelanggaran-pelanggaran, yang mencerminkan budaya hukum yang tidak mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Hal ini tercermin dari banyaknya masyarakat yang masih belum memahami dan mematuhi peraturan tentang penggunaan sepeda listrik. Di sisi lain, meskipun sosialisasi telah dilakukan oleh pihak kepolisian, masih ada kesenjangan dalam pemahaman hukum yang membuat implementasi peraturan kurang optimal. Budaya hukum di Kota Surakarta, khususnya terkait penggunaan sepeda listrik, masih menunjukkan tantangan, di mana tingkat kesadaran hukum masyarakat terbilang rendah dan perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

Penegakan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur, dapat dilakukan dengan pendekatan preventif dan represif dalam hukum positif Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah preventif yang dapat diambil: (Maramis, 2024)

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana oleh Pemerintah
- b. Koordinasi Antar Lembaga

Dalam pendekatan represif, penegakan hukum dapat dilakukan melalui beberapa langkah seperti:

- a. Penahanan Kendaraan
- b. Pemberian Denda
- c. Pembinaan terhadap Orang Tua atau Wali

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis simpulkan bahwa:

- a. Tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam pengawasan pengendara sepeda listrik di Polresta Surakartadengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan sepeda listrik oleh Polresta Surakarta telah dilaksanakan melalui upaya edukasi, sosialisasi, serta tindakan preventif dan represif sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- b. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan pengendara sepeda listrik di Surakarta masih menghadapi kendala dalam aspek struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam aspek substansi, meskipun terdapat peraturan dari pemerintah pusat seperti Permenhub Nomor 45 Tahun 2020, implementasinya belum menyentuh pada kebutuhan lokal, mengingat belum tersedia lajur khusus sepeda listrik di wilayah Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (2004). *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dermawan, M. K. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Ade Ana Pratiwi, B., Wibawa, B. M., & Baihaqi, I. (2020). Identifikasi atribut sepeda motor listrik terhadap niat membeli: Kasus di Indonesia. *JURNAL SAINS DAN SENI ITS*, 9(1).
- Frando, F. J. (2022). *Penegakan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polsek Tandun Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning)*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik